

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan UMKM merupakan salah satu target pemerintah sebagai *basic* pembangunan ekonomi kerakyatan. Pengembangan usaha diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang mempunyai daya saing tinggi melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas dengan salah satu indikatornya adalah legalitas usaha. Dalam pengembangan usaha ini harus dilandasi dengan legalitas, karena berkaitan dengan perkembangan usaha.

Pendirian sebuah UMK harus dilandasi dengan adanya legalitas yang jelas, agar segala macam urusan yang berkaitan dengan pengembangan usaha bisa berjalan dengan lancar. Legalitas suatu perusahaan merupakan salah satu bagian terpenting yang harus dimiliki oleh setiap badan usaha. Legalitas menjadi salah satu persyaratan dalam berbagai macam hal, mulai dari pemasaran, hak merek, dan nama perusahaan itu sendiri. Badan usaha dikatakan baik, salah satu cirinya dengan adanya legalitas usaha yang di dapatkan. Legalitas perusahaan atau suatu usaha sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran kegiatan usaha dan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Dalam Undang-Undang pasal 10 Nomor 3 Tahun 1982, ditentukan bahwa pendaftaran izin usaha untuk melegalkan suatu usaha yang akan dilakukan wajib dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Dalam surat keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan Nomor 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dalam Pasal (2) ditentukan bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh perizinan di bidang perdagangan.¹

Perizinan yang berlandaskan hukum merupakan hal paling penting bagi usaha yang dijalankan, karena menyangkut dengan kenyamanan masyarakat sekitar. Adapun perizinan-perizinan yang harus dimiliki sebelum melakukan pengembangan usaha dalam kategori olahan makanan yaitu surat keterangan yang menyatakan bahwa usaha yang dijalankan layak dan aman, dan bisa dipasarkan secara luas. Surat izin yang dimaksud adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Legalitas perusahaan yang dimiliki dalam penjualannya akan mendapatkan kemudahan untuk memasarkan produk tersebut sehingga usaha atau UMK yang dijalankan mengalami perkembangan.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia.² Sementara itu, pemilik usaha atau UMK tidak hanya memiliki izin usaha berupa SIUP, perlu diperhatikan juga faktor produk yang diproduksinya. Menurut hemat penulis, legalitas yang dimiliki oleh

¹Hamdani dan Syamsul Rizal, *Kewirausahaan*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm.63

²Suliyanto, *Studi Kelayakan Bisnis Pendekatan Praktis*, (Yogyakarta: ANDI, 2010) hlm.159

produk sangat berpengaruh terhadap penjualan, minat beli konsumen hingga perkembangan usaha yang dijalanannya.

Legalitas terhadap produk merupakan salah satu bentuk perlindungan atas konsumen. Hal ini sangat penting apalagi dalam hukum islam. Perizinan tidak hanya dalam bentuk usaha yang dijalankan, produk yang diproduksinya pun harus mempunyai izin yang jelas sehingga konsumen merasa aman untuk mengkonsumsinya. Seperti halnya tertera labelisasi halal pada olahan makanan, hal tersebut sangat diperhatikan oleh konsumen sehingga dapat memutuskan untuk membeli produk tersebut.

Dunia usaha akan berkembang bila izin yang diberikan mempunyai satu kekuatan yang pasti, sehingga perizinan dan dunia usaha dapat bekerja dalam kondisi yang nyaman. Dengan adanya perizinan, seseorang atau badan hukum dapat mempunyai serangkaian hak dan kewajiban yang membuatnya dapat menikmati dan mengambil manfaat untuk keuntungan usahanya. Namun demikian pemerintah dapat pula mengambil langkah pertimbangan keterbatasan dan jasa kestabilan untuk memelihara persaingan usaha yang sehat dengan membatasi pemberian izin usaha.³

Labelisasi halal dalam produk olahan makanan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal (1), maka produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah

³Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 155-156

Indonesia terhitung per 17 Oktober 2019 seluruh produk diwajibkan bersertifikat halal.⁴

Kemudian masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM yang dapat menghambat perkembangan UMKM yaitu iklim usaha, terbatasnya sarana dan prasarana usaha, implikasi otonomi daerah, implikasi perdagangan bebas, kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, dan ekspansi pasar modern.⁵

UMK menjadi salah satu elemen penting dalam perekonomian masyarakat pada saat ini. Sebagian wilayah Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis menjadi pusat perdagangan dan perindustrian. Berbagai potensi UMK terutama yang bergerak di bidang pengolahan makanan. Terdapat banyak olahan makanan seperti keripik, kerupuk, dan berbagai olahan kue beserta makanan ringan lainnya. Dari hasil wawancara peneliti ke beberapa UMK produksi olahan makanan, dengan adanya pengembangan usaha khususnya dalam UMK masyarakat merasa terbantu dalam hal perekonomian masyarakat sekitar, karena dengan adanya usaha ini masyarakat menjadi lebih produktif dan bisa mendapatkan penghasilan terutama ibu rumah tangga.


Adapun data yang didapatkan dari Dinas Koperasi, UKM, dan perdagangan Kabupaten Ciamis, menyatakan bahwa wilayah Kecamatan Cipaku yang mempunyai kelegalan dalam usaha olahan makanan ringan hanya terdapat 25% sedangkan 75% belum mendapatkan legalitas secara

⁴<https://simpuh.kemenag.go.id/UUBPJPH.pdf>

⁵Rachman Budiarto, dkk. *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), hlm.39

hukum dan yang sudah memiliki sertifikat halal hanya 20%. Sedangkan pihak pemerintah sudah menyediakan fasilitas untuk mengurus hal tersebut secara gratis dan diberikan kemudahan. Berikut adalah data persentase legalitas UMK olahan makanan di Kecamatan Cipaku.

Gambar 1. 1 Rekapitulasi Data Legalitas UMK Olahan Makanan




Sumber: Dokumentasi Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan

Dari hasil studi lapangan dan wawancara terhadap salah satu pengelola UMK olahan makanan menyatakan bahwa selain legalitas, labelisasi halal juga sangat penting karena konsumen sekarang ini sangat cermat dan lebih teliti terhadap pemilihan makanan.


Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada beberapa UMK yang ada di wilayah Kecamatan Cipaku setelah mencantumkan nomor PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) didalam kemasan mengalami peningkatan yang signifikan. Berikut ini adalah tabel hasil wawancara yang dilakukan mengenai perkembangan usaha UMK setelah memiliki legalitas dan labelisasi halal yang meliputi pertumbuhan penjualan.

Gambar 1.2 Perbedaan Peningkatan Penjualan



Sumber: Pengelolaan Data Hasil Studi Pendahuluan⁶

Gambar 1.3 Peningkatan Penjualan Setelah Memiliki Labelisasi Halal



Sumber: Pengelolaan Data Hasil Studi Pendahuluan⁷

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa persentase penjualan UMK menjadi meningkat setelah mencatatkan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dan Labelisasi Halal. Persentase ini terbilang sangat meningkat mengingat mereka sudah mempunyai legalitas SIUP dalam usahanya, PIRT dan labelitas halal pada produk olahannya. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap pelaku UMK yaitu Ibu Maolina

⁶Hasil wawancara dengan 5 orang pemilik UMK

⁷*Ibid*

dan Bapak Edi Herawan yang merupakan pelaku UMK di bidang olahan makanan menyatakan bahwa dalam perkembangan usaha yaitu produk dan legalitas usaha merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap penjualan. Begitupun Legalitas dan Labelisasi Halal sangat berdampak pada pengembangan UMKM yang dijalankannya.

Namun, secara umum permasalahan yang menjadi faktor perkembangan UMK terfokus pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya jaringan usaha dan penetrasi pasar, kurangnya permodalan, teknologi, serta masalah organisasi dan manajemen.⁸

Berdasarkan uraian di atas yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian **“ANALISIS DAMPAK LEGALITAS DAN LABELISASI HALAL DALAM PENGEMBANGAN UMK OLAHAN MAKANAN DI KEC.CIPAKU KAB.CIAMIS”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan, bagaimanadampak antara legalitas dan labelisasi halal dalam pengembangan UMK di Kecamatan Cipaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak legalitas dan labelisasi halal dalam pengembangan UMK olahan makanan di Kecamatan Cipaku.

⁸Rachman Budiarto,dkk. *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm.26

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bahwa pentingnya legalitas dan labelisasi halal untuk pengembangan usaha bagi UMK Kec. Cipaku Kab. Ciamis.
2. Bagi Umum, yaitu sebagai bahan sosialisasi yang dapat menambah pemahaman tentang legalitas dan labelisasi halal usaha bagi para pelaku UMK.

